

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan anugerah dari Allah swt kepada makhluknya khususnya manusia.¹ Dengan adanya perkawinan akan terbentuknya suatu keluarga yang merupakan unit terkecil dalam lapisan masyarakat.² Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah swt, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.³ Tujuan dari perkawinan yaitu untuk memperoleh ketenangan dalam hidup melalui cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan usaha untuk memelihara keturunan sekaligus menjaga kehormatan dan tujuan dalam beribadah kepada Allah swt.⁴ Dalam Q. S. Ad-Dzariyat ayat 49 “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt”.⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Masyarakat di Indonesia mengikuti budaya yang beragam dan berbeda satu sama lain ketika melangsungkan pernikahan.⁶ Menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

¹ Tihani dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat*, (Rajawali Pers : Jakarta , 2013). h., 6.

² Abi Husain Muslim Bin Hujaj, *Shahih muslim Juz I*, (Cet 1 Beirut Dar Al-Fikr, 1992). h., 638.

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (perspektif Fikih Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h., 13.

⁴ Aden Rosadi. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h., 135

⁵ (Q.S. Ad-Dzariyat, 60:49)

⁶ Taufik Kurrohman. *Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. h., 90

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah swt dan menunaikannya merupakan ibadah.⁷

Menurut istilah syara' perkawinan ialah akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah atau tazwij, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna majazi atau wat'i hal ini berdasarkan qaul yang sah.⁸

Perkawinan menurut etimologi berarti berkumpul atau bersetubuh.⁹ Sedangkan menurut terminologi adalah melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pengucapan perkawinan atau tajwid menurut ketentuan syariat islam. Perjanjian pernikahan diatur oleh Pasal 47, 48, 49, 50, 51 dan 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai akad nikah, jika pasangan telah sepakat, mereka harus memenuhinya selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ikatan yang tercipta dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri yang harus dipenuhi agar tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis dan saling melengkapi di antara mereka.

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-quran, As-Sunnah (Al-Hadist), Ijma (kesepakatan para ulama) dan peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat pada Q.S An-Nisaa (4): 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ تَعْدِلُونَ ۗ

⁷ Kemenag RI, Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Fathul Mu'in Bisarkhi Qurratul Ain, Bil Ma'na 'Ala Pesantren, h., 97-98.

⁹ Hafidz Dasuki dkk, *Ensiklopedia Islam*, Cetakan Pertama Jilid 4 (PT Ihtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1993) h., 32.

”Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹⁰

Surat Ar-rum (30) ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹¹

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan lain setelah Undang-undang Perkawinan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana. Pada ayat (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Dan pada ayat (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab I mengenai orang berlaku bagi tunduk pada hukum Perdata, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1991 telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3

¹⁰ (Q.S. An-Nisa, 4: 3)

¹¹ (Q.S. Ar-Rum, 30:21)

buku. Buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Dan berkaitannya dengan umat Islam.

Syarat dan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di klasifikasikan menjadi 2 (dua) syarat yaitu syarat materil dan syarat formil. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi adalah pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan, pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun syarat materil perkawinan yaitu tidak terikat dengan perkawinan lain, persetujuan kedua calon mempelai, harus memenuhi batas umur, calon yang belum 21 (dua puluh satu tahun) harus ijin kedua orang tua. Hal tersebut harus sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹²

Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk bersosialisasi dengan baik agar tidak menjadi orang yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Itulah mengapa sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan lawan jenis. Pergaulan bebas yang salah satunya berujung pada kehamilan melalui zina, dapat dicegah dengan berbagai aturan yang dapat mencegahnya. Maka hidup menurut syariat Islam akan baik, yang tentunya sangat kita harapkan. Aturan sering disebut konsep. Dengan adanya suatu konsep yang lebih mengatur kehidupan manusia yang lebih terarah sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa semua ini berawal dari pergaulan wanita dan laki-laki yang terlalu dekat. Ada yang demikian sering terjadi hubungan asmara antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan untuk membuktikan cintanya yaitu dengan cara berhubungan layaknya pasangan suami istri tetapi belum menikah. Namun hal tersebut berdampak pada keabsahan anak yang dikandungnya.¹³

¹² Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No. 3. September 2010.

¹³ H. Abdul Shidiq, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tirta Mas, 1983), h., 25

Ada beberapa alasan wanita hamil menikah karena zina. Pertama, untuk menutupi rasa malu, karena sebelum hamil, pria ini berkali-kali meminta wanita hamil untuk menikah dengannya, tetapi dia tidak mau dengan berbagai alasan. Ketika wanita ini hamil, pria tersebut pada awalnya tidak mau bertanggung jawab dan pergi, tetapi karena menutupi rasa malunya dan mungkin dia masih mencintainya, dia kembali dan ingin menikahi wanita hamil tersebut. Kedua, harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah menghamili wanita tersebut, meskipun pada awalnya kehamilan itu tidak diharapkan, tetapi karena mereka sering bersama maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dan yang ketiga, untuk menutupi aib keluarga, baik keluarga laki-laki maupun perempuan.¹⁴

Ajaran islam telah melarang perilaku zina. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Israa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Dan Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹⁵

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa:¹⁶ seorang perempuan yang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan seorang pria yang menghamilinya, perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu terlebih dahulu anaknya lahir dan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut tidak diperlukan untuk melakukan akad nikah ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.

Madzhab Syafi'i berpendapat pernikahan wanita hamil dikarenakan zina hukumnya adalah boleh, baik pernikahan itu dilakukan dengan pria yang

¹⁴ Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 1 – 2017, h., 32

¹⁵ (Q.S Al-Israa, 17:32).

¹⁶ M. Samsukadi, Luthfiya Nizar, *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*.

menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya. Sedangkan pendapat Madzhab Hanbali bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang hamil yang disebabkan oleh zina yang dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya adalah hukumnya boleh dan dianjurkan untuk melakukan taubat terlebih dahulu.¹⁷

Sebagaimana yang telah diuraikan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Demikian masih menimbulkan kerugian berupa adanya praktek perzinahan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Adanya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tidak langsung membuka peluang validitas. Dalam ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Perbuatan zina sebagai bentuk akibat dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil.

Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang dikawinkan berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disebabkan oleh adanya perzinahan yang disengaja oleh seorang wanita dan pasangan lelakinya. Perkawinan wanita yang hamil diluar nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang mengandung sebagai akibat telah terjadinya hubungan kelamin dengan seorang pria, baik dengan cara zina ataupun diperkosa, dimana hubungan tersebut dilakukan diluar ikatan akad nikah.¹⁸

Dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa pernikahan yang sah disebut zina. Dalam hukum Islam Zina diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Zainal Abidin. *Studi Komparasi antara madzhab syafi'i dan madzhab hambali tentang hukum perkawinan Wanita hamil karena zina*, IAIN Ponorogo.

¹⁸ Muhammad Nasichin, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Pro Hukum, Vol V, No 2, Desember 2016, h., 136

¹⁹ Fatimah, *Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021, h., 171

1. Zina Muhson, adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sedang atau pernah menikah.
2. Zina Ghairu Muhson, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, dan masih berstatus perjaka dan gadis.

Fenomena perkawinan wanita hamil banyak sekali terjadi merupakan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan asmara yang tidak disetujui oleh keluarganya. Sehingga pasangan tersebut nekad melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tujuan direstui oleh keluarganya.

Seiring berjalannya waktu kehamilan pun membesar, untuk mengatasi masalah tersebut maka dicarilah seorang pria yang siap untuk menikahi wanita hamil tersebut.


Tujuan tetap menikah adalah untuk menyembunyikan rasa malu karena telah terjadi kehamilan di luar nikah dan bayinya sudah memiliki ayah saat lahir. Dan masih banyak alasan lain yang menyebabkan fenomena pernikahan seperti itu. Seorang wanita hamil sebelum menikah telah menjadi konflik yang membutuhkan solusi, yang menimbulkan kegelisahan di kalangan ulama karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, semakin banyak upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pokok-pokok perkawinan sesuai dengan anjuran ajaran Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Umat Islam dan dalam pelaksanaannya didukung oleh Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten atau kota. KUA yang berada di Kecamatan tersebut bertugas memberikan pelayanan dan kepemimpinan kepada umat Islam di wilayah tempat didirikannya. KUA juga dianggap sebagai unit kerja yang paling signifikan karena berinteraksi dengan masyarakat dan bersosialisasi dengan masyarakat. Seorang pegawai KUA harus mampu dan mau mengurus dan mengurus rumah tangga orang lain dengan mengatur kepengurusan, surat

menyurat, kearsipan, dan statistik. Peran petugas KUA adalah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik khususnya di bidang keluarga secara rutin, karena pelayanan tersebut sangat berpengaruh dalam terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Tabel 1.1

Data Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tahun 2019-2021.



Fenomena perkawinan hamil yang terjadi di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dimana penulis memperoleh data tahun 2019-2021 dari arsip KUA Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2019 terdapat 14 pasangan, pada tahun 2020 terdapat 19 pasangan dan pada tahun 2021 terdapat 29 pasangan. Berdasarkan uraian data di atas terdapat 62 pasangan yang melaksanakan perkawinan hamil tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk melakukan kajian ilmiah tentang hal tersebut, yang kemudian di dokumentasikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang dalam Menanggulangi Problematika Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2019-2021*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan salah satu pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang pada tanggal 28 Juni 2022.

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam menangani kasus perkawinan wanita hamil di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KUA Kecamatan Sumedang Selatan dalam menangani perkawinan wanita hamil?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap perkawinan wanita hamil?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran KUA dalam menangani kasus perkawinan wanita hamil di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi KUA dalam menangani kasus perkawinan wanita hamil di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan islam terhadap perkawinan wanita hamil.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat, dengan manfaatnya sebagai berikut :

Manfaat Secara Teoritis

1. Melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasil penelitian secara tertulis.
2. Mengaplikasikan keterkaitan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di lapangan.
3. Selanjutnya untuk memperbanyak ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata pada umumnya dengan memperhatikan perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Manfaat Secara Praktis

1. Berkaitan dengan masyarakat diharapkan dengan membaca hasil penelitian ini nantinya dapat membuka wawasan masyarakat terhadap apa yang diperoleh dalam penelitian ini.
2. Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu membandingkan secara langsung pengetahuan yang diperoleh secara teori dengan pengetahuan yang diperoleh secara praktek sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

E. Kerangka Berpikir

Perkawinan asal katanya adalah “kawin” menurut artinya membentuk sebuah keluarga laki-laki dan perempuan dan melakukan hubungan intim. Perkawinan dalam bahasa arab “an-nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukan dan “wathi” atau berhubungan badan.²¹

Perkawinan adalah perintah Allah SWT dan tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang dapat dianggap sah dan diakui oleh negara dan agama serta untuk membentuk rumah tangga yang damai dan bahagia.

Sebuah perjanjian ada antara kata "pernikahan" dan "misaq." Kata ini juga sering terlihat dalam Al-Qur'an. Terlepas dari pengertian populer tentang istilah "perkawinan", pernikahan juga berarti "itifaq" dan "mukhalathat", atau percampuran.

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan juga diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian ditafsirkan oleh para mujtahid dalam bentuk fiqh dan selanjutnya dikembangkan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan pemerintah seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai acuan penting dalam

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Prenada Media Group, 2003), h., 8.

membangun keluarga yang sesuai dengan standar Sakinah, Mawaddah dan Warahah.

Dalam hal ketentraman keluarga, agama merupakan komponen yang paling penting, meskipun aspek lain seperti kedewasaan dan faktor ekonomi juga dapat berperan. Ajaran islam telah melarang perilaku zina. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Israa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Dan Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”²²

Terkait dengan larangan zina, hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Usman bin Affan RA Rasulullah saw bersabda:

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٍ زَنَى وَهُوَ مُحْصِنٌ فَرَجِمَ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَ نَفْسًا بَعِيرٍ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

Artinya: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut: lelaki berzina sedangkan ia telah menikah (muhsam), maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah islam.²³

Hadist yang meriwayatkan bahwa do'a-do'a orang yang berzina dan tidak bertaubat, tidak akan dikabulkan, yaitu hadist Ustman bin Abu Al-Ashr Rasulullah saw bersabda:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ هَلْ مِنْ فَيَسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ
مَكْرُوبٍ فَيُفْرَجُ عَنْهُ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا

²² (Q.S Al-Israa, 17:32).

²³ <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6370091/larangan-zina-dalam-al-guran-ketahui-dalil-dan-hadisny> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 18 :43

"Pintu-pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu berserulah malaikat, 'Siapa saja yang berdoa pasti akan dikabulkan. Siapa saja yang meminta pasti akan diberi. Siapa saja yang dalam kesulitan, akan diringankan.' Tak henti-hentinya seorang muslim berdoa melainkan telah dikabulkan oleh Allah s.w.t. kecuali wanita pezina yang berkeliaran menjajakan kemaluannya atau pencatut (uang rakyat)."²⁴

Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dari Maimunah (istri Rasulullah) bahwa ia mendengar Rasulullah SAW mengatakan:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزَّانَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزَّانَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعْصَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابٍ

"Umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina di antara mereka, namun jika terdapat anak zina, maka Allah s.w.t. akan menimpakan azab kepada mereka."²⁵

Hukuman mengenai pezina juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حُشِدُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ الْبِكْرُ جُلْدٌ مِائَةٍ وَتَنْفِي سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ جُلْدٌ مِائَةٍ وَالتَّرْجِمُ

"Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka: Perjaka yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan. Laki laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, didera seratus kali dan dirajam."²⁶

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mengandung, baik hamil karena zina ataupun diperkosa

²⁴ <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6370091/larangan-zina-dalam-al-quran-ketahui-dalil-dan-hadisny> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 18 :43

²⁵ <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6370091/larangan-zina-dalam-al-quran-ketahui-dalil-dan-hadisny> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 18 :43

²⁶ <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6370091/larangan-zina-dalam-al-quran-ketahui-dalil-dan-hadisny> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 18 :43

yang dilakukan diluar ikatan perkawinan dan dikawinkan dengan pria yang menghamilinya atau bukan pria yang menghamilinya.

Dan tak jarang yang melakukan perkawinan hamil adalah kalangan yang masih duduk dibangku sekolah. Keberadaan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tidak langsung membuka peluang validitas. Dalam ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Perbuatan zina sebagai bentuk konsekuensi dari adanya pemberian izin pernikahan untuk wanita hamil tersebut.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa menurut Pasal 53 Hukum Islam (KHI), kehamilan seorang wanita yang menikah dapat terjadi akibat perzinahan yang disengaja antara wanita tersebut dengan pasangan prianya. Perkawinan di luar nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dalam keadaan hamil dengan seorang laki-laki, atau akibat persetubuhan yang terjadi akibat perzinahan atau perkosaan ketika hubungan itu dilakukan di luar nikah.

Memperhatikan pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak menjelaskan secara eksplisit larangan perkawinan wanita hamil. Maka dengan kata lain perkawinan tersebut bisa dilangsungkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Disamping itu diperkuat oleh pasal 11 ayat 1 Undang-Undang perkawinan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, maka wanita hamil karena zina tidak ada jangka waktu tunggu. Hal ini sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya itu lahir.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 bahwasanya perkawinan wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu bayi nya lahir dan


perkawinan wanita hamil tersebut tidak dianjurkan untuk melaksanakan akad nikah ulang setelah bayi itu lahir.²⁷

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa untuk mencapai keluarga yang Sakinah mawadah warahmah, penting untuk memenuhi semua bagian rumah tangga, dimulai dengan saling mencintai, membantu, dan saling pengertian satu sama lain. Sehingga keluarga yang bahagia dapat terbentuk, dan keharmonisan keluarga dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, dan keluarga yang terbentuk tentunya akan diridhoi oleh Allah SWT.

Fenomena perkawinan wanita hamil saat ini sangat banyak disebabkan oleh pergaulan bebas antara pria dan wanita yang menjalin hubungan asmara yang tidak mendapatkan restu dari keluarganya. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tujuan direstui oleh keluarganya. Dan mau tidak mau keluarganya pun hendak untuk menikahkannya. Hal itu terjadi karena wanita tersebut sudah hamil akibat perkosaan atau pria yang menghamilinya lari dari tanggung jawab.

Adanya fenomena perkawinan wanita hamil karena zina ditinjau dari teori kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membawa wanita tersebut ke arah kehidupan yang lebih baik, dan untuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua, sekaligus menutupi aib keluarga baik keluarga pihak istri ataupun pihak laki-laki.

²⁷ Kemenag RI, Kompilasi Hukum Islam.



Gambar 1.1 Bagian Kerangka Berpikir “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Dalam Menanggulangi Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah tahun 2019-2021”.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis mengajukan referensi untuk judul penelitian yang hampir identik dengan judul penelitian penulis, dan penulis memperoleh sumber dari karya ilmiah berupa jurnal dalam penyusunan penelitian ini.

Pertama, jurnal Muhammad Samsukadi dan Luthfiya Nizar yang berjudul, *“Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo).”* Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, April 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak) 2541-1497 (online). Jurnal ini menfokuskan tata cara PPN dalam menikahkan wanita hamil dan alasan Kantor Urusan Agama menikahkan Wanita hamil tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah. Adapun perbedaannya yaitu berfokus kepada prosedur pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.²⁸

Kedua, Jurnal Fatimah, *“Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.”* Volume 16, Nomor 1, Januari–Juni 2021. Jurnal ini menfokuskan pada pembahasan perkawinan Wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah. Adapun perbedaannya penelitian ini hanya berfokus pada pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

Ketiga, Jurnal Zainal Abidin, *“Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hambali Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil.”* IAIN

²⁸ Samsukadi, dkk. *“Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo).”* Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, April 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 49-74

²⁹ Fatimah. *“Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.”* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 16, Nomor 1, Januari- Juni 2021.

Ponorogo (2019). Jurnal ini membahas dan lebih menfokuskan kepada deskripsi perkawinan wanita hamil menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang hukum pernikahan wanita yang hamil karena zina. Dan Istimbat hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang penikahan wanita yang hamil karena zina.³⁰

Jelas bahwa penelitian penulis berbeda secara signifikan dengan skripsi dan jurnal di atas, karena penelitian penulis berfokus kepada metode yang digunakan KUA Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam menanangi perkawinan wanita hamil, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan dalam menangani perkawinan wanita hamil diluar nikah, sekaligus tinjauan hukum perkawinan islam terhadap perkawinan tersebut.



³⁰ Zainal Abidin. *“Studi Komparasi Antara Madhab Shafi’i Dan Madhab Hambali Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.”* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).